

**PERAN PEGADAIAN SYARI'AH DALAM PENYEDIAAN AKSES
KEUANGAN ALTERNATIF BAGI MASYARAKAT
KEBAWAH DI KABUPATEN EMPAT LAWANG
(Studi Kasus Di Penggadaian Syariah Kecamatan Pendopo)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

Juniarti Zapista

642022018

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Perihal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

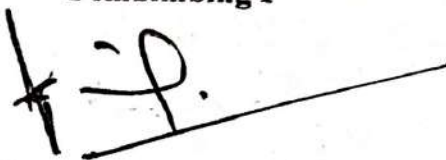
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi yang ditulis oleh saudari Juniarti Zapista (642022018) yang berjudul **"Peran Pegadaian Syariah Dalam Penyediaan Akses Keuangan Alternatif Bagi Masyarakat Kebawah Di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Kecamatan Pendopo)."** Telah dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat bagi kepentingan tentang Ekonomi Syariah. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 10 Maret 2026

Pembimbing I



Dr. Drs. Antoni, M.H.I
NBM/NIDN: 748955/0214046502

Pembimbing II



Sri Yanti, S.Pd., M.Pd
NBM/NIDN: 988351/0219126901

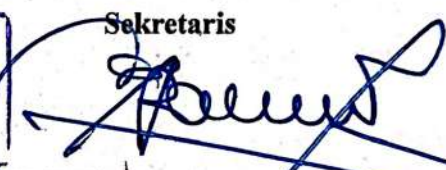
SURAT PENGESAHAN
PERAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM
PENYEDIAAN AKSES KEUANGAN ALTERNATIF
BAGI MASYARAKATKEBAWAH DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

(Studi Kasus Di Penggadaian Syariah Kecamatan Pendopo)

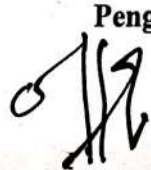
Yang ditulis oleh saudari Juniarti Zapista, NIM. 642022018

Telah di munaqosah dan dipertahankan
Di depan panitia penguji skripsi
Pada Tanggal 4 April 2026
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Palembang, 4 April 2026
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Panitia Penguji Skripsi

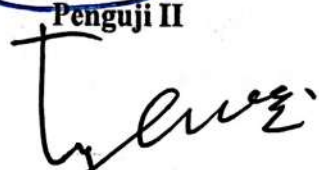
Ketua  Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I NBM/NIDN:895938/0206057201	Sekretaris  H. Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I NBM/NIDN:1081397/0205068801
--	---

Penguji I



M. Jauhari, S.E M.Si
NBM/NIDN:1096413/0231106903

Penguji II



Titin Yenni, S.Ag.M.Hum
NBM/NIDN: 995866/0215127001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum.
NBM/NIDN.731454/02151269001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juniartii Zapista
Tempat Tanggal Lahir : Talang Baru, 16 juni 2004
Nim : 642022018
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul “Peran Pegadaian Syariah Dalam Penyediaan Akses Keuangan Alternatif Bagi Masyarakat Kebawah Di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Kecamatan Pendopo).” adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jimplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat sesungguhnya.

Palembang, 10 Maret 2026

Pernyataan,


Juniarti Zapista

NIM: 642022018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ jika bukan karena allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.”

(Q.S Al-insyirah: 05-06)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut diremehkan,
Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang
kau harapkan.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur dan ketulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, karna dengan karunia dan kehendak nya telah membeikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Dengan segenap rasa hormat dan cinta, Terkhusus untuk Ayahanda tercinta Bapak Zazili Alm, Melalui Skripsi ini Kuhaturkan gelar S.E ini untukmu, makasih telah menjadi fondasi utama hidupku mengajarkan tentang tanggung jawab, keberanian berdiri di atas kakiku sendiri. Semoga dari tempat terbaik di sisi-Nya, bapak dapat melihat dan tersenyum bangga. Anakmu tumbuh kuat, bukan karena tanpamu, tetapi karena semangatmu selalu hidup di dalam jiwaku.
3. Teruntuk ibuku pislari, Seorang wanita kuat luar biasa, nasihatnya menjadi penuntun Dalam setiap langkah, dan doanya yang terus mengiringi tanpa henti menjadi kekuatan dibalik setiap perjuangan. Terima kasih atas pengorbanan dan kerja kerasmu agar anakmu mendapatkan Pendidikan yang layak. dari beliau penulis belajar tentang arti kesabaran, tanggung jawab, pantang menyerah dan berpijak di kaki sendiri. semoga Allah Swt melimpahkan keberkahan, kesehatan usia yang Panjang, semog setiap cinta, doa dan pengorbanan ibu menjadi amal jariyah sepanjang masa.

4. Kepada seluruh keluarga besar dari pihak ibu maupun bapak, para sepupu, kakak dan adik, penulis mengucapkan terima kasih serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis
5. Kepada kakak perempuan penulis Meliza sari dan suaminya fedri Candra, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bentuk dukungan yang tulus, baik materi maupun finansial, yang telah meringankan beban studi ini. Kalian bukan hanya kakak dan kakak ipar, melainkan inspirasi dan teladan terbesar bagi penulis, yang selalu penulis ikuti jejaknya. Semoga Tuhan membalas setiap kebaikan kalian dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. dan Semoga kedepannya penulis bisa menjadi pribadi yang mampu membalas segala jasa kebaikan kalian.
6. Teruntuk keponakan tersayang, Kenan dan Kairin, terima kasih telah mewarnai hari-hari Penulis. Di saat rasa lelah dan kurang semangat dalam menjalani perkuliahan, kehadiran kalian dengan tawa polos dan kebahagiaan sederhana mampu menjadi penguat dan semangat bagi penulis untuk terus melangkah. Penulis berharap suatu hari nanti dapat membalas jasa orang tua kalian, dan menjadi sosok Rich Ounty bagi kalian yang bisa kalian banggakan.
7. Kepada sahabatku Intan, Valen, dan Ninda terima kasih untuk selalu ada saat dibutuhkan, menjadi pembela, dan dukungan yang tak ternilai serta menjadi bagian cerita perjalanan terbaik penulis. Semoga kesuksesan yang kita rencanakan dapat terwujud satu persatu.
8. Kepada bestie seperjuangan ‘cewek cantik bangku belakang’ Wulan, Nadila, Zahra, Sekar, Nurul, Ririn. Terima kasih telah mewarnai dunia perkuliahan, menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis sejak hari pertama menjadi mahasiswa baru hingga akhirnya sampai di titik penyelesaian perkuliahan ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, meskipun nanti kita melangkah menuju jalan kehidupan masing-masing Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang begitu berarti dalam perjalanan penulis.
9. Kepada teman-teman kelas seperjuangan di Ekonomi Syariah Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan cerita yang telah kita lalui selama

masa perkuliahan. Semoga kenangan dan perjuangan kita bersama menjadi cerita indah, serta semoga kita semua meraih kesuksesan di masa depan.

10. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan, yang pernah menjadi bagian dari cerita perjalanan penulis. Terima kasih telah menjadi bagian pembelajaran bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan cukup menjadi motivasi untuk terus berkembang, dan lebih memahami bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya.
11. Almamater Universitas Muhammadiyah yang saya banggakan.
12. Terakhir Juniarti Zapista, ya! Diri saya sendiri Apresiasi sebesar- besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih untuk tetap bertahan dan tidak mudah menyerah dengan keadaan, telah menjadikan kesalahan sebagai pelajaran dan merayakan keberhasilan kecil dengan penuh rasa syukur. Meskipun jalannya terasa begitu berat, penulis bangga dengan diri sendiri yang telah melewati banyak fase sulit Dalam hidup ini!. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihan mari tetap berjuang untuk maju kedepan.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya akses keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah, terutama dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber pembiayaan informal seperti rentenir yang berpotensi merugikan. Kehadiran Pegadaian Syariah diharapkan menjadi solusi alternatif yang menyediakan akses keuangan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan landasan teori mengenai konsep peran, rahn (gadai syariah), keuangan alternatif, serta prinsip-prinsip ekonomi syariah yang meliputi larangan riba, gharar, dan maysir. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Pegadaian Syariah Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berperan penting dalam menyediakan akses keuangan alternatif bagi masyarakat menengah ke bawah melalui layanan pembiayaan berbasis akad rahn yang cepat, sederhana, dan transparan. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya sosialisasi, serta persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pegadaian syariah dan konvensional. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat diperlukan agar pemanfaatan layanan Pegadaian Syariah dapat lebih optimal dalam mendukung inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pegadaian Syariah, Rahn, Akses Keuangan Alternatif, Inklusi Keuangan, Masyarakat Menengah ke Bawah.

ABSTRACT

This study is motivated by the limited access to financial services experienced by lower-middle-income communities, particularly in obtaining financing from formal financial institutions. This condition often encourages people to rely on informal sources of financing such as moneylenders, which can be detrimental due to high interest rates. The presence of Islamic Pawnshops (Pegadaian Syariah) is expected to provide an alternative financial solution that offers fast, accessible, and sharia-compliant financing services. This research is based on theoretical frameworks related to the concept of roles, rahn (Islamic pawn), alternative finance, and Islamic economic principles that prohibit riba, gharar, and maysir. The study employs a qualitative research approach with a case study conducted at the Islamic Pawnshop in Pendopo District, Empat Lawang Regency. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results indicate that Islamic Pawnshops play an important role in providing alternative financial access for lower-middle-income communities through financing services based on the rahn contract, which are relatively simple, transparent, and quick. However, several obstacles remain, including low levels of Islamic financial literacy, limited socialization, and public perceptions that do not fully understand the differences between Islamic and conventional pawnshops. Therefore, increased education and socialization are necessary to optimize the utilization of Islamic pawnshop services in supporting financial inclusion and improving community welfare.

Keywords: *Islamic Pawnshop, Rahn, Alternative Financial Access, Financial Inclusion, Lower-Middle Income Community.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pegadaian Syariah Dalam penyediaan akses keuangan alternatif bagi masyarakat kebawah di kabupaten empat lawang (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Kecamatan Pendopo).” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga , sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, Baik berupa moral, material, maupun pikiran yang sangat berharga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Univewrsitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Jauhari, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Drs. Antoni, M.H.I sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi Dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Sri Yanti, Spd. Mpd sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi Dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Hendri Nur Alam, S.E., M.Si Selaku pembimbing Akademik (PA)
7. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan Fakulta Agama Ilam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bantuan maupun pelayanan kepada peneliti.
8. Teman-teman seperjuangan pada program studi EKONOMI SYARIAH, angkatan 2022 yang telah membantu Dalam penyelesaian skripsi ini baik berupa motivasi, semangat, kritik, dan saran yang sangat membangun kepercayaan dalam penyelesaian penyusunan tugas akhir.

Billahi fii'sabililhaq. Fastabiqul Khairat Wassalammu'alaikum, Wr,Wb.

Palembang, 10 Maret 2026

Penelit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iv
MOTO PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Fokus penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Peran.....	14
B. Penggadaian.....	16
C. Konsep Syariah	24
D. Penyediaan Akses	28
E. Keuangan Alternatif.....	30
F. Masyarakat Menengah Kebawah	32
G. Penelitian Yang Relepan.....	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Situasi dan Subjek Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	49
F. Rencana dan Waktu Penelitian	51
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	53
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	64
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
INSTRUMEN WAWANCARA	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90
DOKUMENTASI.....	91

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia tidak bisa lepas dari aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ilmu ekonomi hadir untuk membantu manusia memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien serta mengelola keuangan dengan baik. di era ekonomi modern ini, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional, hal ini dikarenakan kesenjangan akses keuangan dan tingkat inklusi yang rendah.¹

kebutuhan Akses keuangan yang inklusif menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Namun, selama ini kenyataannya masih banyak masyarakat menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari keuangan formal, seperti perbankan, akibat berbagai kendala seperti keterbatasan jaminan yang tinggi , rendahnya literasi keuangan, serta adanya prosedur yang kompleks dan persyaratan yang ketat, di mana kondisi ini menghambat perkembangan ekonomi bagi kelompok yang membutuhkan dana darurat maupun yang membutuhkan modal usaha kecil.

Seiring berkembangnya sistem keuangan berbasis syariah, Pegadaian Syariah hadir sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank yang menawarkan kepada masyarakat tentang solusi pembiayaan alternatif keuangan yang menawarkan pembiayaan tanpa unsur riba, *Gharar* (ketidakpastian), dan *mayshir* (spekulasi).

¹ Selpi Sopia et al., “Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan Mengatasi Kesenjangan Akses Keuangan Pada Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan” 6, no. 3 (2025): .

Gadai atau penggadaian dalam Islam disebut dengan (*rahn*). Gadai adalah suatu kegiatan menggadaikan barang sebagai jaminan terhadap suatu transaksi utang yang dilakukan.² Adapun pihak yang menggadaikan barang di dalam rahn disebut (*râhin*), sedangkan pihak yang menerima gadai disebut (*murtahin*).

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang dikelola oleh perusahaan publik, yang didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat muslim akan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam ajaran Islam, kita sebagai umat Islam diperbolehkan untuk saling membantu dengan memberikan pinjaman kepada orang lain, Namun, hak dan kepentingan dari pihak pemberi pinjaman juga harus dilindungi, agar tidak sampai dirugikan.³

Dalam upaya mengubah persepsi masyarakat, salah satu cara yang digunakan lembaga gadai adalah dengan menciptakan motto “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”.⁴ Dengan motto tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi segan atau ragu untuk datang ke pegadaian.

Untuk melindungi hak pemberi pinjaman, Islam mengajarkan konsep *Rhan* (gadai). Di dalam konsep ini, pihak peminjam harus menyediakan barang sebagai jaminan, Jika peminjam tidak mampu melunasi pinjaman, maka barang jaminan tersebut bisa dijual untuk melunasi hutangnya.⁵

² Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, and Murtala Karina, “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata,” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022): 26–45, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45>.

³ Reza Anida Faristania, Miswan Ansori, and Cahyaning Budi Utami, “Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jepara,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 255–268, <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793>.

⁴ Pamonaran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 97–104, <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>.

⁵ Syafnur M Rizky and Mohd Winario, “Peran Pegadaian Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 1, no. 4 (2024): 3, <https://doi.org/10.69693/joembas.v1i4.36>.

Pegadaian Syariah memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang, seperti emas, kendaraan, atau barang elektronik, tanpa bunga, tetapi dengan sistem *Ujrah* (biaya sewa empat dan jasa), mekanisme gadai syariah juga memungkinkan masyarakat untuk tetap menjaga kepemilikan aset, mengingat barang yang digadaikan dapat ditebus kembali dalam jangka waktu yang disepakati, Model ini dinilai lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat dikatakan berlangsung dengan cepat, Salah satu faktor yang mendorong perkembangan ini dikarenakan adanya keyakinan di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional mengandung unsur riba, atau meminta biaya tambahan atas dana yang di pinjamkan sebagaimana hal tersebut dilarang dalam agama Islam.

Pegadaian Syariah berbeda dengan lembaga pembiayaan konvensional dikarenakan memiliki karakteristik tersendiri seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil⁶, sedangkan pegadaian konvensional dalam pelaksanaannya lebih mengacu kepada KUHPerdata, tampak pada sistem operasionalnya, yakni dimana pegadaian konvensional mengenakan bunga pinjaman.

Karakteristik pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dapat dipahami melalui prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga tersebut, Salah satu aspek fundamental dari pembiayaan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap bertentangan dengan etika dalam ekonomi Islam.

⁶ Mujiyem Sapti, "Analisa Akuntansi Pendapatan Pegadaian Berbasis Syariah Dengan Pegadaian Berbasis Konvensional," *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

Pegadaian Syariah hadir dan berperan sebagai solusi dengan menawarkan sistem pembiayaan berbasis akad **rahn** (gadai syariah), yang merupakan salah satu bentuk perjanjian utang-piutang dalam Islam di mana akad gadai dalam sistem ini melibatkan penyerahan barang berharga sebagai jaminan utang, Barang tersebut akan menjadi jaminan pelunasan utang jika peminjam tidak mampu membayarnya dengan tepat waktu.

Dengan hadirnya penggadaian syariah masyarakat memiliki akses keuangan alternatif yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah di dalam Islam.

Adapun Hadist dari Aisyah RA, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

“Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya.”

(HR. Bukhari dan Muslim).⁷

Produk-Produk seperti rahn (gadai syariah) dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah dengan memberikan modal tambahan yang mudah di akses dan cepat bagi mereka untuk mengembangkan usaha kecil, pertanian, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjangkau masyarakat yang kurang terlayani oleh perbankan konvensional, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, tidak hanya membantu masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat tetapi juga memperhatikan kemampuan pembayaran nasabah agar terhindar dari risiko yang memberatkan.⁸

landasan hukum gadai (rahn) dalam Islam di sebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

⁷ Dewi Oktayani, “Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 260–69, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179>.

⁸ Rizky and Winario, “Peran Pegadaian Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 19-26

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أَلَّاهُ رَبَّهُ^٩ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ^{١٠} وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ^{١١} وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ أَوْثَمِينَ أَمَنْتَهُ وَلِيَتَّقِ
عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”⁹

Ayat diatas sebagai dalil utama yang menjadikan landasan untuk memperbolehkan gadai (*rahn*) dalam Islam, khususnya dalam kondisi keterbatasan atau darurat seperti dalam perjalanan atau saat tidak tersedia sistem keuangan tunai yang lengkap, Gadai menjadi alternatif untuk menjaga hak-hak para pihak dalam transaksi.¹⁰

Penerapan hukum Islam dalam bidang pendefinisian prinsip-prinsip syariah didasarkan pada keputusan DSN MUI No.25/DSN MUI/III/2002 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan (MUI 2002).

Berdasarkan keputusan DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 yang ditetapkan pada tanggal 06 Maret 2008 tentang Rahn Tasjily yang menyatakan bahwa jaminan berupa barang utang, dengan persetujuan untuk diserahkan penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti kepemilikan yang sah, sedangkan jaminan fisik (*marhun*) tetap ada dalam penguasaan dan pemanfaatan penyedia jaminan (*rahin*).¹¹

Pegadaian Syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong perkembangan keuangan syariah di Indonesia melalui pembiayaan yang sesuai prinsip

⁹ (QS. Al-Baqarah (2): 283)

¹⁰ Ahmad Damiri , Ending Solehudin Sumiati, “757-Article Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah” 6 (2022): 125–139.

¹¹ Faristania, Ansori, and Utami, “Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jepara,” 9.

Islam, peningkatan inklusi keuangan, penggerak perekonomian, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah.¹² Keberadaan pegadaian syariah diharapkan bisa memberikan solusi terhadap masalah modal yang dialami oleh masyarakat dan meningkatkan taraf hidup serta mendorong perkembangan ekonomi yang adil sesuai dengan prinsip Syariah.

Dengan demikian, pegadaian syariah dapat menghasilkan keuntungan tanpa melanggar prinsip agama, sehingga memberikan kepercayaan dan keamanan bagi nasabah, Sistem ini juga memungkinkan pegadaian syariah untuk beroperasi dengan lebih etis dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat.

Namun Di sisi lain ada pula masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara Pegadaian Syariah dan konvensional, Kurangnya edukasi, minimnya sosialisasi, serta persepsi bahwa layanan syariah hanya “berlabel Islami” tanpa perbedaan signifikan, menjadi faktor yang memengaruhi sikap mereka.¹³

Namun, Sebagaimana yang diketahui di lapangan, sebagai salah satu contoh penggadaian yang ada di salah satu kecamatan yang ada di kabupaten empat lawang bahwa, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah masih beragam Sebagian masyarakat menganggap Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang amanah dan sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga mereka lebih memilihnya dibandingkan dengan Pegadaian konvensional Mereka mengapresiasi sistem yang menghindari riba serta adanya transparansi dalam akad.

Selain itu, beberapa masyarakat menegah ke bawah mengeluhkan biaya administrasi dan margin keuntungan yang dirasakan tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional,

¹² Ibid,hal5

¹³ Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam, “Analisis Literasi Keuangan Syariah : Studi Kasus Pegadaian Syariah Di Kabupaten Bogor” 10, no. 03 (2024): 2937–2944.

sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benar-benar ada nilai tambah dari segi keislaman dalam transaksi tersebut.

Pengadaian syariah memiliki metode tersendiri dalam menghasilkan keuntungan, yaitu tanpa menggunakan sistem bunga (riba) yang dilarang dalam agama Islam dan dengan gantinya pengadaian Syariah menggunakan alternative dengan sistem *ijarah* (penyewaan aset). Sebagimana salah satu contoh yang ada di pengadaian Syariah di kecamatan Pendopo, dalam prakteknya pengadaian syariah ini menggunakan sistem margin, di mana keuntungan diperoleh dari selisih antara nilai pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan nilai jual kembali barang jaminan.

Pengadaian syariah juga mengenakan biaya administrasi yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, Pegadaian Syariah menggunakan cara pemasaran yang efektif melalui cara pinjaman yang cepat, gampang, dan jelas Mereka fokus pada pelayanan yang hangat dan profesional serta promosi yang berhasil, menjadikannya pilihan menarik bagi orang-orang yang memerlukan pembiayaan yang cepat, mudah, dan dapat diandalkan.

Di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, permintaan akan akses keuangan yang cepat dan fleksibel menjadi sangat penting, Banyak warga terutama pelaku usaha kecil dan mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap memerlukan dana tunai dengan segera untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau modal usaha kecil.

Dikarenakan keterbatasan akses ke lembaga keuangan resmi masyarakat cenderung lebih memilih untuk memanfaatkan layanan pinjaman informal seperti rentenir, bank keliling, koperasi ilegal, dan arisan yang berbasis utang yang ada di berbagai desa, rentenir

dan bank keliling dianggap lebih praktis karena tidak memerlukan jaminan formal, prosesnya cepat, dan mereka aktif mendatangi rumah-rumah warga secara langsung.¹⁴

Fenomena ini menggambarkan bahwa meskipun ada lembaga pembiayaan formal berbasis syariah seperti Pegadaian Syariah, penggunaannya oleh masyarakat setempat belum maksimal, Sebagian masyarakat cenderung menjauhi Pegadaian dengan dalih bahwa prosesnya dianggap rumit, yaitu memerlukan jaminan fisik tertentu serta kurangnya pemahaman terhadap prinsip keuangan syariah seperti *rahn* (gadai) syariah.

Pegadaian di Kecamatan Pendopo juga masih menghadapi tantangan yaitu adanya pandangan negatif yang berkembang di kalangan masyarakat ke bawah. dimana sebagian masyarakat masih menganggap kegiatan menggadaikan barang sebagai tanda kegagalan finansial atau gambaran kemiskinan yang memalukan, sehingga banyak individu yang merasa ragu atau enggan untuk mengunjungi kantor Pegadaian dengan terbuka.

Pandangan ini semakin diperburuk oleh rendahnya pemahaman tentang literasi keuangan syariah menyebabkan publik sering menganggap Pegadaian Syariah sama dengan praktik konvensional yang berbasis riba.¹⁵ Sikap skeptis ini menimbulkan stigma bahwa label syariah hanya merupakan formalitas biaya, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memanfaatkan pinjaman informal seperti rentenir yang dianggap lebih mudah meskipun memiliki risiko bunga yang sangat tinggi.

Jika masalah ini tidak ditangani, dominasi lembaga keuangan informal dapat memperburuk keadaan ekonomi masyarakat akibat praktik bunga yang tinggi, tindakan intimidasi dalam penagihan, dan ketergantungan pada utang yang berkepanjangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelidiki lebih dalam tentang peran Pegadaian Syariah

¹⁴ Jurnal Penelitian and Sosial Ilmu, "Rentenir Sebagai Ancaman UMKM Dan Solusi Komunikasi Risiko Di Kelurahan Sukarasa" 9 (2025): 116–24.

¹⁵ Al Mar, Septia Wulandari, and Reza Hilmy Luayyin, "Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Pada Nasabah Dan Dampaknya Terhadap Layanan Digital Pegadaian" 7, no. 01 (2026): 80–97.

dalam menawarkan akses keuangan yang adil, halal, dan inklusif bagi masyarakat menengah ke bawah di Kecamatan Pendopo.

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut dan terdorong membuat penelitian dengan judul, "**PERAN PENGADAIAN SYARIAH DALAM PENYEDIAAN AKSES KEUANGAN ALTERNATIF BAGI MASYARAKAT MENENGAH KEBAWAH DI KABUPATEN EMPAT LAWANG (STUDI KASUS DI PENGADAIAN SYARIAH KECAMATAN PENDOPO)**". Dengan demikian, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan tentang pengadaian syariah dan perannya dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran pengadaian syariah dalam penyediaan akses keuangan alternatif bagi masyarakat ke bawah di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat peran pengadaian syariah dalam penyediaan akses keuangan alternatif bagi masyarakat menengah ke bawah Di Kecamatan Pendopo, Kabupaten empat lawang ?

C. FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada peran pengadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif dalam menyediakan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat ke bawah Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

A. Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui Peran Pegadaian Syariah dalam memberikan layanan keuangan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat menengah ke bawah di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat Pegadaian Syariah dalam menjalankan perannya sebagai penyedia akses keuangan alternatif bagi masyarakat menengah ke bawah.

B. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori tentang peran lembaga keuangan syariah, khususnya pegadaian syariah dalam menyediakan akses keuangan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat ke bawah.

2. Kegunaan praktis

a) Bagi penulis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman berharga bagi peneliti. Penelitian ini berfungsi sebagai penerapan teori-teori yang sudah ada dan meningkatkan kemampuan peneliti untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menyikapi permasalahan di dunia nyata.

b) Bagi Lembaga/ instansi

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi pegadaian syariah dalam meningkatkan kualitas layanan dan strategi penyediaan akses pembiayaan yang lebih efektif dan inklusif bagi masyarakat menengah ke bawah.

c) Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi akademisi dan peneliti yang tertarik mengkaji lebih lanjut tentang pengembangan keuangan syariah dan peran lembaga keuangan alternatif dalam inklusi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- . Sainul, and Raha Bahari. “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn).” *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 53. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102>.
- Adrianto, Ratno. “Dimensi Aksesibilitas Layanan Kesehatan Komunitas Multi Etnis,” 2021, 129.
- Aedah, Nur. “Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung Di Kampung Waena Kota Jayapura.” *Jurnal Ekologi Birokrasi* 5, no. 3 (2017): 1–10.
- Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Siswoyo. “Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah.” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.
- Amrullah, Ata, and Asyari Hasan. “Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2022): 234–43. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.6445>.
- Armiyati. “Persepsi Masyarakat Menengah Kebawah Terhadap Pemilihan Produk Tabungan Dengan Metode Saw.” *Universitas Nusa Mandiri* 12, no. 2 (2020): 1. <https://repository.nusamandiri.ac.id/index.php/repo/viewitem/14898#>.
- AWANTI, ERNI. “Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Negara Berkembang Kawasan Asia Tenggara.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 2, no. 2 (2018): 99–121. <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i2.6080>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.” *Entri “Penyediaan,”* 2023, 1.

- Bank Indonesia. “Keuangan Inklusif Di Indonesia.” *Www.Bi.Go.Id*, 2014.
- Darmawan, Dani. “Pengaruh Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit.” *Jurnal Bisnis Corporate* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Fadllan, Fadllan. “GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 30–41. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.364>.
- Fajariya, Ratnasari, Abdul Mughits, Fakhri Husein, A Hashfi Luthfi, Kholid Zulfa, Syafaul Mudawam, and Jurusan Hukum. “Jurnal Az Zarqa ’ Zarqa ” 1 (2019).
- Faristania, Reza Anida, Miswan Ansori, and Cahyaning Budi Utami. “Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jepara.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 255–68. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793>.
- Hadiansyah, and Ahmad Hairi. “Peran Aktif Kegiatan Taruna-Taruni Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin Dalam Meningkatkan Bakat Dan Minat Untuk Kegiatan Masyarakat Di Banjarmasin.” *Balanting* 1, no. 2 (2023): 29–39. <https://doi.org/10.54315/balanting.v1i2.122>.
- Helman, J, and E Zubaidah. “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kampung Tualang Kecamatan Tualangkabupaten Siak.” *Journal of Public Administration Review* 1, no. 2 (2024): 868–81. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/18514>.
- Herse, Monica, Zaine Sibarani, and Hammam Zaki. “Peran Pegadaian Dalam Perekonomian Indonesia Sebagai Solusi Keuangan Terpercaya Untuk Masyarakat” 5, no. 2 (2025): 810–15.
- Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam. “Analisis Literasi Keuangan Syariah : Studi Kasus Pegadaian Syariah Di Kabupaten Bogor” 10, no. 03 (2024): 2937–44.

- Indriasari, Ika. "Gadai Syariah Di Indonesia." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, no. 2 (2014): 61.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267>.
- Journal, Scientific, and F O R Nation. "Implementasi Pembiayaan ARRUM Terhadap Usaha Mikro Pada Pegadaian Syariah Matangglumpang Dua" 1, no. 3 (n.d.): 254–65.
- Junitama, Calvin Alief, Elvira Dwi Rahmawati, and Murti Karina. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata." *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022): 26–45.
<https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45>.
- Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif. "Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 128–47.
<https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.
- Lamtana, Lamtana, and Vemmy Mayditri. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2022): 422–40.
<https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>.
- Lamtana, and Vemmy Mayditri. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)." *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2022): 422–40.
- Lutfiah Raihana Putri, Martini Martini, and Achmad Nur Hidayat. "Peran UMKM Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menengah Kebawah Kelurahan Kranji Bekasi Barat." *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 35–45.

<https://doi.org/10.54066/jikma.v2i3.1846>.

Manahaar, Pamonaran. "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 97–104.

<https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>.

Mar, Al, Septia Wulandari, and Reza Hilmy Luayyin. "Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Pada Nasabah Dan Dampaknya Terhadap Layanan Digital Pegadaian" 7, no. 01 (2026): 80–97.

Margayaningsih, Dwi Iriani. "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa." *Jurnal Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72–88.

Maulana Saifudin Shofa. "3_Shofa." *Pengertian Syari'ah, Fiqih, Dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari'ah Dan Hukum Perbedaan Antar Syari'ah Samawi* 7, No.1, no. 1 (2023): 30–31.

Misno, Abdurrahman. "Gadai Dalam Syari'At Islam." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018): 26.

<https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226>.

Mopeng, Andhika. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 92–100.

Oktayani, Dewi. "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 260–69.

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179>.

Paru Selni, Kaunang Markus, Sumampouw Ismail. "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 3 (2019): 1–11.

Penelitian, Jurnal, and Sosial Ilmu. "Rentenir Sebagai Ancaman UMKM Dan Solusi Komunikasi Risiko Di Kelurahan Sukarasa" 9 (2025): 116–24.